



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
MODIFIKASI RITUS MENJADI SENI PERTUNJUKAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ritus merupakan salah satu obyek pemajuan kebudayaan yang keberadaannya di Kabupaten Kuningan memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar terhindar dari ancaman kepunahan;
 - b. bahwa salah satu upaya pelestarian ritus di Kabupaten Kuningan adalah dengan cara modifikasi ritus menjadi seni pertunjukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan ketentuan modifikasi ritus menjadi seni pertunjukan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.
 - 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG MODIFIKASI RITUS
MENJADI SENI PERTUNJUKAN DI WILAYAH KABUPATEN
KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.
6. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat.
7. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
8. Seni Pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan individu atau kelompok yang dipergelarkan di tempat dan waktu tertentu melalui persiapan yang cukup matang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Modifikasi ritus menjadi seni pertunjukan dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan ritus sebagai salah satu warisan dan kekayaan budaya tak benda di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Tujuan modifikasi ritus menjadi seni pertunjukan adalah sebagai berikut.

1. Melestarikan, mengembangkan, dan memasyarakat ritus yang merupakan warisan budaya khususnya warisan budaya tak benda (WBtB) kepada warga masyarakat Kabupaten Kuningan dan sekitarnya.
2. Memberikan ruang bagi para pelaku seni untuk mengekspresikan gagasan dan kreasi seninya.
3. Meningkatkan dan memperkaya khazanah seni budaya yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan kadar apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Kuningan.
5. Memperkenalkan kekayaan budaya khususnya warisan budaya tak benda kepada masyarakat luar Kabupaten Kuningan dan atau wisatawan domestik maupun mancanegara.

BAB II SASARAN

Pasal 4

- (1) Jenis-Jenis Ritus yang terdapat dan berkembang di masyarakat Kabupaten Kuningan, seperti :
 - a. Cingcowong dari Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung;
 - b. Benta-Benti dari Dewa Ciwaru Kecamatan Ciwaru;
 - c. Mapag Sri dari Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar;
 - d. Kawin Cai dari Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;

- e. Babangkongan dari Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang;
 - f. Pesta Dadung dari Desa Legokherang Kecamatan Cilebak;
 - g. Ngamandian Kuda dari Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan;
 - h. Ngabungbang dari Desa Cibulan Kecamatan Jalaksana
 - i. Muput atau Ngarupus dan Turun Taneuh Orok di beberapa desa di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - j. Pajang Jimat dari Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung;
 - k. Pesta Bujang dari Desa Luragung Kecamatan Luragung sekitarnya;
 - l. Malidkeun Jojodog dari Kecamatan Luragung dan Ciwaru;
 - m. Nyiblung dari Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
 - n. Ngupatan dan Njujubulan (babarit wewetengan) di beberapa desa di Kabupaten Kuningan;
 - o. Babarit Desa, Syukur Bumi, Hajat Bumi, Ruat Bumi, dan sejenisnya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kuningan;
 - p. Ritual Keagamaan seperti ashrokolan, marhabanan, debaan, dan sejenisnya; dan
 - q. Ritus-ritus lainnya yang ada dan berkembang di Kabupaten Kuningan.
- (2) Pemilik Ritus yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berada di suatu tempat sebagai pewaris, pengembang, dan pelestari ritus yang berkembang di wilayahnya.
 - (3) Pelaku seni yaitu orang, sanggar, paguyuban, dan kelompok terorganisir lainnya memiliki kreativitas dalam mengembangkan ritus yang memiliki legalitas formal dari dinas terkait.

BAB III STATUS RITUS DAN SENI PERTUNJUKAN

Pasal 5

- (1) Status ritus baik sebelum maupun setelah modifikasi merupakan hak milik pemilik ritus.
- (2) Status seni pertunjukan yang merupakan hasil modifikasi dari ritus merupakan karya budaya masyarakat milik pelaku seni pemodifikasi ritus.

Pasal 6

Pelaku seni memiliki hak untuk melakukan modifikasi ritus dengan ketentuan tidak mengadopsi karya yang sudah ada, baik dalam bentuk pertunjukannya maupun jenis keseniannya.

BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA MODIFIKASI RITUS MENJADI SENI PERTUNJUKAN

Pasal 7

Modifikasi ritus menjadi seni pertunjukan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

- 1) Proses perijinan dan persetujuan pemilik atau pewaris ritus;
- 2) Pengajuan usulan program modifikasi;
- 3) Proses penggarapan seni pertunjukan;
- 4) Evaluasi dan pelaporan hasil;

Pasal 8

- (1) Pelaku dan atau pencipta seni pertunjukan harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari pemilik ritus itu sendiri baik pewaris perseorangan maupun kelompok masyarakat di wilayah keberadaan ritus tersebut.
- (2) Ijin dan persetujuan sebagaimana ayat (1) di atas harus dibuktikan dengan surat persetujuan yang ditandatangani oleh pemilik ritus itu sendiri.

Pasal 9

- (1) Pelaku dan atau pencipta seni pertunjukan harus mengajukan usul tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Kebudayaan;
- (2) Pelaku dan atau pencipta seni pertunjukan baik perorangan maupun kelompok sebagaimana point (1) di atas, harus melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut.
 - 1) Tanda Daftar Organisasi Kesenian (TDOK) yang masih berlaku atau keterangan lain yang menunjukkan legalitas pelaku atau pencipta karya seni;
 - 2) Surat ijin atau persetujuan dari pemilik (pewaris) atau pemegang kuasa pemilik/pewaris ritus;
 - 3) Sinopsis seni pertunjukan;
 - 4) Daftar kru (personalia) pemeraga seni pertunjukan.

Pasal 10

- (1) Penggarapan atau modifikasi ritus dilakukan oleh kru (personalia pemeraga) yang telah terdaftar;
- (2) Modifikasi ritus tidak boleh menyimpang dari unsur-unsur, makna, dan nilai ritus aslinya.
- (3) Unsur-unsur seni pertunjukan hasil modifikasi ritus harus sesuai dengan karakter ritus sendiri.

Pasal 11

- (1) Pelaku dan atau pencipta seni pertunjukan baik perorangan maupun kelompok harus melakukan evaluasi;
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menguji kualitas seni pertunjukan hasil garapan di hadapan pakar yang telah ditentukan;
- (3) Pelaku dan atau pencipta seni pertunjukan baik perorangan maupun kelompok harus melaporkan hasil karya modifikasinya kepada :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan melalui Kepala Bidang Kebudayaan;
 - 2) Pemilik, pewaris, atau pemegang kuasa pemilik/pewaris ritus
- (4) Pelaporan kepada Kepala Dinas dilakukan untuk pencatatan data kekayaan seni budaya di Kabupaten Kuningan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penggarapan modifikasi ritus untuk kepentingan kelompok penggarap dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penggarapan modifikasi ritus untuk kepentingan atau atas perintah Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

